

KEBIJAKAN GOLDEN VISA UNTUK WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Della Mariska, *Ansorullah, *Firmansyah Putra

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara, Dosen

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jl.Raya Jambi-Muara Bulian Mendalo Darat,

Jambi Luar Kota, Kota Jambi, 36361

dellamariska2020@gmail.com

Abstract

The Golden Visa is a strategic initiative of the Indonesian government aimed at facilitating investors, individuals with special expertise, and other qualified persons to support various sectors in Indonesia. This study analyzes the regulation and implementation of the Golden Visa policy granted to foreign nationals under Indonesian law and its implications for national sovereignty. The Golden Visa provides long-term residence permits for foreign investors who invest their capital in Indonesia. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials qualitatively. The study finds that the legal basis for the Golden Visa lies in Law Number 6 of 2011 on Immigration, Minister of Law and Human Rights Regulation Number 22 of 2023 on Visas and Residence Permits, and Minister of Finance Regulation Number 82 of 2023 on Non-Tax State Revenue for Immigration Services. The findings indicate that the Golden Visa ensures legal certainty for foreign investors and professionals, but further regulations are needed to guarantee alignment with national sovereignty and security. Therefore, it is essential to establish clear and consistent legal norms to ensure that granting residence permits to foreign nationals remains in accordance with the principles of state sovereignty.

Keywords; Foreign Nations, Regulation, Golden Visa

Abstrak

Golden Visa merupakan langkah strategis Pemerintah Indonesia untuk mempermudah masuknya investor, tenaga ahli, dan pihak-pihak tertentu dalam mendukung berbagai sektor pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan pelaksanaan kebijakan Golden Visa yang diberikan kepada warga negara asing berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta implikasinya terhadap kedaulatan negara. Kebijakan ini merupakan inovasi pemerintah yang memberikan izin tinggal jangka panjang bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum Golden Visa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023 tentang PNBP Layanan Keimigrasian. Kesimpulannya, pemberlakuan Golden Visa memberikan kepastian hukum bagi investor dan profesional asing, namun diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk menjamin kedaulatan dan keamanan nasional. Oleh karena itu, perlu dirumuskan norma hukum yang komprehensif dan konsisten agar pemberian izin tinggal bagi warga negara asing sejalan dengan prinsip kedaulatan negara.

Kata Kunci; Golden Visa, Peraturan, Warga Negara Asing.

I. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD RI 45) yang menjadi pedoman Negara Indonesia dalam melakukan kehidupan bernegara terdapat dalam Alinea ke-4 UUD RI 45 menegaskan bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagaimana dapat dijelaskan bahwa keinginan Negara Indonesia akan memajukan kesejahteraan umum merujuk pada peningkatan kualitas hidup warga Negara Indonesia serta pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan sekedar kekuasaan, artinya negara termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam mengambil tindakan harus berdasarkan hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Johni Najwan bahwa: Sebagai suatu negara modern, konstitusi Negara Indonesia dengan tegas telah menggariskan, bahwa salah satu ciri dari sistem pemerintahan Indonesia adalah menganut asas negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut berarti pemerintah mempunyai kekuasaan yang terbatas dan tidak dibenarkan secara sewenang-wenang.¹

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan undang-undang, dimana keduanya tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan negara hukum, perlu dilakukan pembangunan hukum yang hakikatnya merupakan upaya menunjang keadilan, kebenaran, dan ketertiban di Negara Indonesia yang berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.² Dalam konteks kewarganegaraan, Kebijakan dibutuhkan untuk mengatur partisipasi warga negara dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan di negara guna menghindari hilangnya status kewarganegaraan, Kebijakan menjadi pedoman serta dasar dari perencanaan dalam terlaksananya suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dan

¹ Johni Najwan, *14 Tahun Reformasi di Indonesia dan Supremasi Hukum yang masih Terganjil*, Total Media, Yogyakarta, 2012, Hlm. 50.

² Muhlisah, Aisyah N., and Kholis Roisah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol.2. No.2, (2020): 145-147. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>.

ketatanegaraan saling berhubungan dimana kebijakan diharuskan untuk selalu berlandaskan dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan yang ada pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, sementara dalam segi pelaksanaannya kebijakan harus diawasi agar sejalan dengan aturan yang berlaku demi kepentingan warga Negara Indonesia. Pada akhirnya, kebijakan publik mewakili keputusan politik yang dilembagakan dan dibuat oleh negara sebagai strategi untuk mencapai tujuan nasional dan membimbing masyarakat melalui berbagai tahap pembangunan.

Setiap negara memiliki kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan mana yang dipergunakannya, dari segi kelahiran, ada dua asas kewarganegaraan yang menjadi prinsip dasar yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*. Dalam kependudukan sebuah negara warga negara tidak selalu merupakan penduduk asli atau warga negara yang dinaturalisasi dari negara tersebut, termasuk Indonesia.³ Dengan arti bahwa sebuah negara dapat ditempati oleh penduduk yang bukan berasal dari Negara Indonesia, dan tidak memiliki kewarganegaraan di Indonesia, dengan demikian seseorang dapat dikatakan sebagai warga negara asing.

Seseorang dapat dikategorikan sebagai warga negara jika orang tersebut merupakan penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, dan tempat kelahiran, yang memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara, serta berdomisili tetap di suatu wilayah negara, yang dapat dibedakan menjadi warga negara asli dan warga negara asing. Warga negara menjadi unsur hakiki dan unsur pokok suatu Negara. Dengan ini pemerintah secara konstitusional diamanatkan untuk menjaga keamanan dan pertahanan Negara Indonesia secara utuh dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Implementasi dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara, penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan syarat menjadi warga negara ditetapkan dalam undang-undang. Penegasan pasal ini menunjukkan menjadi warga negara ialah pengakuan secara hukum oleh negara, hal ini sejalan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa warga negara adalah warga suatu negara baik berasal dari bangsa Indonesia sendiri maupun orang-orang bangsa lain disahkan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagai warga negara.

³ *Ibid.*

Ketentuan Pasal 20 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan) menegaskan bahwa: Orang asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan Negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Pasal 20 UU Kewarganegaraan memberikan konsekuensi yuridis kepada seseorang untuk dapat menjadi Warga Negara Indonesia dengan suatu pertimbangan penting oleh pemerintah dengan suatu syarat yaitu berjasa atau berpartisipasi dalam kepentingan Negara Indonesia.

Untuk melakukan perjalanan internasional seseorang membutuhkan produk hukum berupa passport sebagai identitas resmi dan Visa sebagai izin resmi yang diberikan pemerintah negara tujuan kepada pemegang passport untuk masuk dan tinggal di negara lain secara legal dalam jangka waktu tertentu. Sebagai salah satu unit utama di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan dan memajukan pertumbuhan ekonomi nasional.⁴ Oleh karena itu, telah ditetapkan arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk periode tahun 2020-2024 sebagai berikut:⁵

- 1) Arah kebijakan pengamanan negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan perbatasan, yaitu dengan menjadikan TPI sebagai pintu gerbang aktivitas perekonomian dan perdagangan dengan negara tetangga melalui pendekatan prosperity, security dan environment
- 2) Arah kebijakan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan memberikan kemudahan dan fasilitas keimigrasian bagi investor asing yang menanamkan modalnya di wilayah Indonesia, melalui pendekatan prosperity, security dan environment pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Internasional.
- 3) Arah kebijakan dukungan manajemen, yaitu dengan optimalisasi dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian melalui delapan area perubahan reformasi birokrasi.

⁴ Edwinarta, Caesar, Marlina Fauzia, and Adhinda Agustine. . "Analisis Formulasi Kebijakan Masa Berlaku Paspor 10 Tahun Dalam Perspektif Keimigrasian". *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* Vol.8 No.1 (2022): 130-151. <https://doi.org/10.30996/jpap.v8i1.6633>.

⁵

Program Residency by Investment (RBI) atau Skema Izin Tinggal melalui Investasi juga dikenal sebagai program "Golden Visa" mendapatkan popularitas di antara negara-negara yang mencari investastor asing.⁶ Indonesia telah menetapkan skema Golden Visa melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Golden Visa Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Pengertian Golden Visa sendiri dapat diartikan sebagai Visa yang diberikan kepada investor atas dasar pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5 tahun sampai 10 tahun dalam rangka mendukung perekonomian nasional. Menurut Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2023 menyatakan bahwa dengan tingginya permintaan izin tinggal warga negara asing di Indonesia, membuat Indonesia sebagai Negara tujuan migrasi yang menarik. Keperluan Warga Negara Asing di Indonesia adalah untuk wisata, bekerja, berbisnis, kunjungan keluarga, bahkan melakukan investasi di Indonesia.

Dengan beragam tujuan yang dilakukan oleh para warga negara asing, tidak sedikit terjadi pelanggaran keimigrasian. Salah satunya yaitu pemanfaatan kebijakan yang sedang diusung di Indonesia dengan pemberian Golden Visa atau yang dikenal dengan kemudahan izin tinggal bagi para investor asing di Indonesia yang mana kemudahan tersebut merupakan hak istimewa yang diberikan bagi para investor asing untuk memperoleh izin tinggal sebagai investor yang dikenal izin tinggal terbatas atau ITAS dan dapat di tingkatkan sesuai dengan kebutuhan investor tersebut. Sehingga ini terdapat implikasi dari penerapan Golden Visa yang dapat mengancam kedaulatan negara bahkan keamanan warga negara, awalnya ini juga bertujuan untuk warga negara asing berkualitas yang akan bermanfaat kepada perkembangan ekonomi Indonesia, dengan cara salah satunya adalah penanaman modal baik secara korporasi maupun perorangan.⁷

Menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tujuan Golden Visa ialah sebagai “pendukung dalam meningkatkan perekonomian nasional Negara Republik Indonesia

⁶ Qolby, Ajeep Akbar, Sofyan Martono Wibowo, dan Sohirin., “Kebijakan Golden Visa Sebagai Pendukung Diversifikasi Ekonomi Melalui Penanaman Modal Asing Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak* Vol.4, No. 2 (2024):21-27. <https://ojs-ejak.id/index.php/Ejak/article/view/114>.

⁷ Fasa, Angga Wijaya Holman, Mahardhika Berliandaldo, Dini Andriani, and Ari Prasetyo. “Implikasi Penerapan Kebijakan Golden Visa Dalam Mendorong Pengembangan Investasi Pada Sektor Pariwisata”. *Jurnal Kepariwisata* Vol.22 No.2 (2023):159-75. <https://doi.org/10.52352/jpar.v22i2.1117>.

dengan memberikan kemudahan bagi para calon investor berkualitas yang hendak berinvestasi di Negara Indonesia melalui persyaratan dalam aturan Golden Visa yang mencakup penanaman modal baik itu korporasi maupun perorangan, serta memangkas birokrasi bagi investor ketika mereka ingin keluar masuk wilayah Indonesia”.

Dalam mengatur sebuah negara di perlukan sistem ketatanegaraan, suatu negara memerlukan ketatanegaraan untuk menata strukturnya, membagi kekuasaan, melindungi hak-hak warga negaranya, meningkatkan efektivitas pemerintahan, beradaptasi terhadap perubahan, mendorong semangat pemerintahan nasional, dan mendorong persatuan dan stabilitas nasional.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis- normatif, Ilmu hukum normatif bersifat sui generis, maksudnya tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. Penelitian dalam penulisan skripsi ini berfokus pada hukum positif, yakni hukum yang berlaku dalam konteks waktu dan tempat tertentu. Hukum positif yang dimaksud merupakan aturan atau norma tertulis yang secara resmi ditetapkan dan disahkan oleh pihak berwenang. Selain hukum tertulis, terdapat pula norma-norma tidak tertulis yang hidup dan berlaku secara efektif dalam masyarakat.

III. Pembahasan Dan Analisis

A. Pengaturan Golden Visa Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam pasal 184 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 22 tahun 2023 tentang visa dan izin tinggal disebutkan pengertian Golden Visa merupakan pengelompokan terhadap visa tinggal terbatas, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, dan izin masuk kembali untuk jangka waktu tertentu. kebijakan mengenai Golden Visa memperoleh landasan yuridis utama dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yang berdasarkan dengan pengaturan mengenai mekanisme izin tinggal bagi orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut secara definitif menekankan prinsip selektifitas (*selective policy*) dalam pengaturan keimigrasian, yaitu bahwa orang asing yang mampu berpartisipasi untuk kepentingan nasional yang berhak memperoleh kemudahan dalam pemberian izin tinggal.

Pengaturan mengenai perjalanan ke luar negeri serta kebijakan Golden Visa untuk bekerja di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Secara khusus, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal menjadi dasar hukum utama yang mengatur tata cara, jenis, serta kategori visa, termasuk Golden Visa. Selanjutnya, Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023 turut mengatur mengenai jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas layanan Golden Visa, yang meliputi biaya izin tinggal, verifikasi dokumen, dan penerbitan visa. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin transparansi dalam penyelenggaraan administrasi keimigrasian, dan pengaturan terkait perjalanan ke luar negeri untuk tujuan pekerjaan diatur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.⁸

Dasar hukum pemberlakuan Golden Visa di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Regulasi tersebut memberikan kerangka hukum yang komprehensif mengenai mobilitas warga negara asing, jenis-jenis izin tinggal, serta kewenangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan keimigrasian. Turunan perintah keimigrasian diatur dalam pasal 184 Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023, bahwa golden visa dikelompokkan dari beberapa jenis visa dan izin tinggal. Pengelompokan ini mencakup Visa Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, dan Izin Masuk Kembali untuk jangka waktu tertentu.⁹ Secara khusus, Pasal 39 Undang-Undang Keimigrasian menegaskan bahwa izin tinggal bagi orang asing dapat berupa izin tinggal terbatas maupun izin tinggal tetap, yang kemudian menjadi landasan yuridis bagi lahirnya Golden Visa. Dalam Pasal 43 Undang-Undang Keimigrasian yang berbunyi:

- 1) Dalam hal tertentu Orang Asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa.
- 2) Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat.
 - b. Warga negara asing pemegang Izin Tinggal yang memiliki Izin Masuk Kembali yang masih berlaku.
 - c. Nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut.
 - d. Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Hal ini menegaskan bahwa keberadaan Golden Visa bukanlah kebijakan yang berdiri

⁸ Ahmad dan Fenny Fitriani Arifin, "Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah," *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj* Vol.08, no. 02 (2024): 165–183.

⁹ Indra Lorenly Nainggolan et al., "Rekonstruksi Hukum Golden Visa Dalam Permenkumham Penanaman Modal Asing Berdasarkan Asas," *Lex Jurnalica* Vol.21, no. 1 (2024): 53–62.

sendiri, melainkan bentuk konkret dari pelaksanaan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang. Selain itu, dalam Pasal 8 undang-undang keimigrasian mengatur prinsip selektivitas, yakni hanya orang asing yang membawa manfaat serta tidak mengancam keamanan dan ketertiban umum yang dapat diberikan izin tinggal di Indonesia. Kebijakan keimigrasian Indonesia, termasuk penerapan Golden Visa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, pada hakikatnya merupakan perwujudan nyata dari pelaksanaan hak asasi manusia di bidang mobilitas dan ketenagakerjaan.

Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Golden Visa memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi administratif dalam proses pemberian izin bekerja bagi pemegang Golden Visa. Melalui pengaturan mengenai tarif resmi serta mekanisme penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pemerintah memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi dan kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing di Indonesia memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan negara.¹⁰ Kebijakan dan peraturan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948, dalam Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.”

Kebijakan ini menegaskan bahwa hak untuk bekerja merupakan salah satu hak asasi yang melekat pada setiap manusia tanpa memandang kewarganegaraan, ras, jenis kelamin, atau status sosial. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tersebut diadopsi serta diimplementasikan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.”

Selanjutnya, Pasal 40 menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak atas pekerjaan tidak hanya dipandang sebagai hak individu, tetapi juga sebagai kewajiban negara untuk menciptakan kondisi sosial, ekonomi, dan hukum yang memungkinkan setiap warga negara

¹⁰ Erlangga Dwi Saputra, Subekti, Ernu Widodo, “Penerapan Sanksi Administratif Bagi WNA Yang Melanggar Ijin Tinggal Di Indonesia.” *Jurnal Media Bina Ilmiah* Vol. 19 No. 12 (2025):6599-6611, <https://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/1337>

memperoleh pekerjaan secara layak dan bermartabat. Dengan demikian, hak atas pekerjaan menjadi manifestasi dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mana DUHAM berfungsi sebagai landasan normatif universal yang menjadi pedoman bagi seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia, dalam merumuskan kebijakan nasional di bidang ketenagakerjaan dan perlindungan sosial. Adapun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berperan sebagai instrumen yuridis yang mengimplementasikan prinsip-prinsip universal tersebut ke dalam sistem hukum nasional, sehingga dapat diterapkan secara konkret melalui kebijakan pemerintah, program pembangunan ketenagakerjaan, serta upaya perlindungan terhadap pekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri.¹¹

Dari perspektif tanggung jawab negara, pelaksanaan kebijakan Golden Visa menuntut adanya keseimbangan antara aspek preventif dan represif. Tanggung jawab yang bersifat preventif diwujudkan melalui penerapan mekanisme verifikasi yang ketat terhadap latar belakang, rekam jejak, serta tujuan kedatangan calon pemegang visa, guna mencegah potensi penyalahgunaan izin tersebut untuk kegiatan yang melanggar hukum, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, atau pelanggaran ketenagakerjaan. Adapun tanggung jawab yang bersifat represif dilaksanakan melalui penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran izin tinggal atau penyalahgunaan fasilitas visa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dengan demikian, negara tidak hanya memberikan akses terhadap hak bekerja sebagaimana dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaannya berada dalam koridor hukum yang menjamin kepentingan nasional, ketertiban umum, serta kedaulatan negara.

Secara keseluruhan, kebijakan Golden Visa di Indonesia mencerminkan penerapan prinsip *human rights-based approach* dalam kebijakan publik, di mana pengakuan atas hak individu untuk bekerja dan bermigrasi diimbangi dengan kewajiban negara dalam menjaga stabilitas hukum, keamanan, dan kepentingan nasional.¹² Sebagai spesimen terdapat kebutuhan untuk menarik investasi asing dalam skala besar atau memberikan fasilitas keimigrasian tertentu kepada tokoh internasional yang dinilai memiliki pengaruh strategis bagi kepentingan

¹¹ Irman Putra, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* Vol. 2, no. 11 (2023): 275–87, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.1515>.

¹² Erlangga Dwi Saputra, *Op Cit*.

negara, Presiden berwenang menetapkan kebijakan khusus yang selanjutnya diimplementasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Direktorat Jenderal Imigrasi.¹³ Penerapan Golden Visa di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjadi landasan yuridis utama dalam mengatur mobilitas orang asing, jenis izin tinggal, serta kewenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan keimigrasian.

Landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 dan diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023 mengenai tarif penerimaan negara bukan pajak. pengajuan Golden Visa dilakukan secara daring melalui sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Apabila permohonan disetujui, Golden Visa diterbitkan dalam bentuk Visa Tinggal Terbatas (VITAS) yang sekaligus mencakup Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan jangka waktu lima atau sepuluh tahun. Visa tersebut diserahkan saat pemohon memasuki wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sementara izin tinggal elektronik dikirimkan kepada pemohon melalui surat elektronik.¹⁴

Selanjutnya, pemegang Golden Visa wajib merealisasikan komitmen investasinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, misalnya paling lama sembilan puluh hari sejak izin tinggal diterbitkan. Mekanisme pengawasan terhadap pemenuhan komitmen investasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi bersama kementerian terkait. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, izin tinggal dapat dibatalkan atau dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Pemegang Golden Visa memperoleh sejumlah fasilitas, antara lain izin tinggal jangka panjang, jalur pelayanan prioritas di tempat pemeriksaan imigrasi maupun kantor imigrasi, serta kemudahan akses terhadap layanan dari instansi pemerintah lainnya.

Dalam Implementasi kebijakan Golden Visa di Indonesia merupakan langkah pemerintah dalam memperkuat dinamika globalisasi, meningkatkan daya saing ekonomi

¹³ Fahrul Resa Taekedangan, Josina A. Yvone Wattimena, Reimon Supusepa, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian." *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* Vol.3 N o.2 (2023):96-111. <https://share.google/YMDDhY8XsTyFLyzBy>

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Firdaus Silabi Al-Attar, Maria Puspitasari, and Renny Nurhasana, "Strengthening the Golden Visa Indonesia: Best Practices from Several Countries," *Eduvest - Journal of Universal Studie* Vols 5, no. 5 (2025): 5727–41, <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i5.51191>.

nasional, serta menarik sumber daya manusia berkualitas tinggi dari luar negeri.¹⁶ Kebijakan tersebut diatur secara resmi melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, yang menjadi dasar hukum dalam pemberian visa bagi warga negara asing dengan potensi strategis di bidang investasi, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan inovasi. Penerapan Golden Visa bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam administrasi keimigrasian bagi investor, tokoh global, profesional berkompeten, dan pelaku industri teknologi yang bermaksud menetap serta berkontribusi terhadap pembangunan di Indonesia.

Implementasi Golden Visa menuntut adanya koordinasi antarinstansi, seperti Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), guna memastikan efektivitas pengawasan terhadap arus investasi serta menjaga integritas sistem keuangan dari para pemegang visa. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *good governance* dan *prudential policy*, yang menekankan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai berdasarkan manfaat finansial, tetapi juga berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap hukum serta perlindungan terhadap kepentingan nasional.¹⁷

Secara yuridis, masa berlaku Golden Visa ditetapkan berdasarkan kategori pemohon dan jenis kegiatan yang dilakukan di wilayah Indonesia. Bagi pemegang Golden Visa kategori investor atau korporasi, masa berlaku diberikan selama lima (5) tahun dan dapat diperpanjang menjadi sepuluh (10) tahun, sepanjang yang bersangkutan tetap memenuhi persyaratan administratif serta komitmen investasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun bagi tenaga ahli, tokoh global, atau profesional berkualifikasi tinggi, Golden Visa diberikan dengan jangka waktu antara lima hingga sepuluh tahun, disesuaikan dengan rekomendasi kementerian atau lembaga terkait serta hasil evaluasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi.¹⁸

Ketentuan mengenai masa berlaku dan perpanjangan izin tinggal diatur dalam Pasal 186 dan Pasal 187 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, yang menegaskan bahwa izin tinggal terbatas maupun izin

¹⁶ Angga Wijaya Holman, *Op Cit*.

¹⁷ Asto Yudho Kartiko, Biyan Habibie, Dimas Dwi Hartawan, Fikri Rahmat Fadila, "Implementasi Kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi Dengan Badan Pusat Statistik Tentang Informasi Statistik Keimigrasian Berdasarkan Perspektif Hukum." *Jurnal Analisis Hukum* Vol.4No. 1 (2021): 48-67. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2939/887>

¹⁸ Aldy Christian Tarigan, Angel Caroline, Muhammad Fauzan, Hadista Alkhalifi, Hervina, Muhammad Syaiful Anwar, "Pemberlakuan Golden Visa Mempermudah Investor Asing Menanamkan Modal Pada Perusahaan Lokal." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol.1, No. 4, (2023):498-502. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7977661>

tinggal tetap dalam skema Golden Visa dapat dicabut apabila pemegangnya tidak lagi memenuhi persyaratan atau melanggar ketentuan keimigrasian. Pelanggaran tersebut dapat berupa kejahatan dalam melaksanakan kewajiban investasi, atau meninggalkan wilayah Indonesia melebihi batas waktu yang ditentukan. Dengan demikian, masa berlaku Golden Visa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat kondisional, bergantung pada kepatuhan pemegang visa terhadap ketentuan hukum nasional.¹⁹

B. Pemberlakuan Golden Visa Terhadap Kedaulatan Negara Indonesia

Kedaulatan berasal dari bahasa Inggris *sovereignty*, yang pada mulanya diturunkan dari kata Latin *superanus*, yang memiliki arti yang tertinggi atau yang berada di atas segalanya. Kekuasaan tertinggi atas rakyat dan warga negara, yang tidak dibatasi oleh hukum, disebut kedaulatan. Negara merupakan suatu persekutuan hidup yang bersifat permanen, yang didalamnya mencakup unsur rakyat, wilayah, serta pemerintahan yang berdaulat. Pengertian terhadap kedaulatan dan negara juga dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) UUD RI 1945 yang menyebutkan:

- 1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.
- 2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo Tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara (*Montevideo Convention on the Rights and Duties of States*) yang ditandatangani oleh Amerika Serikat bersama beberapa negara Amerika Latin, menegaskan bahwa suatu negara sebagai subjek hukum internasional wajib memenuhi kualifikasi-kualifikasi tertentu (*the State as a person of international law should possess the following qualifications*):

- a) Penduduk yang tetap (*a permanent population*)
- b) Wilayah yang pasti (*a defined territory*)
- c) Pemerintahan (*Government*)
- d) Mempunyai kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*)²⁰.

Kedaulatan suatu negara dimaknai sebagai kewenangan tertinggi yang dimiliki negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan serta mengatur segala urusan yang berada di dalam wilayahnya. Kedaulatan negara tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi dan diarahkan

¹⁹ Fahrul Resa Taekedangan, *Op Cit*.

²⁰ Muhamad Joni Prasetyo, "Pemberlakuan Prinsip Kedaulatan Wilayah Menurut Hukum Internasional Sebagai Unsur Berdirinya Negara," *Lex Administratum* Vol 11, no. 1 (2023): 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/issue/download/3444/85>.

oleh prinsip negara hukum (*rechtstaat*), sehingga segala bentuk kewenangan yang dijalankan oleh penyelenggara negara harus tunduk pada hukum dan konstitusi. Dalam perspektif hukum internasional, kedaulatan negara dipahami sebagai kewenangan tertinggi yang melekat pada negara untuk menguasai dan mengatur wilayah teritorialnya, termasuk segala hak yang timbul dari penggunaan kekuasaan tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa negara memiliki hak eksklusif dan penuh dalam melaksanakan kewenangan teritorialnya sepanjang berada dalam batas-batas wilayah kedaulatan yang sah²¹.

Kedaulatan meliputi kekuasaan penuh terhadap wilayah teritorial, rakyat, dan pemerintahan yang berada dalam lingkup negara tersebut, serta hak eksklusif untuk menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Bentuk-Bentuk kedaulatan ada 2 yaitu: ²²

1. Kedaulatan kedalam (*internal sovereignty*) merujuk pada kewenangan tertinggi negara dalam mengatur kehidupan rakyat, wilayah, serta pemerintahan di dalam batas-batas teritorialnya. Kedaulatan internal diwujudkan melalui pelaksanaan kekuasaan negara yang terbagi ke dalam tiga cabang utama, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mencakup kewenangan untuk:
 - a) Membuat dan menerapkan hukum
 - b) Mengatur sistem pemerintahan
 - c) Mengelola sumber daya alam
 - d) Menegakkan keamanan dan ketertiban
 - e) Mengatur hubungan antar warga negara
2. Kedaulatan keluar (*external sovereignty*) berkaitan dengan kedudukan negara dalam hubungan internasional yang menegaskan kebebasan serta kesetaraan negara dari campur tangan pihak luar. Kedaulatan eksternal merupakan konsekuensi logis dari keberadaan kedaulatan internal, sebab pengakuan atas otoritas dalam negeri menjadi landasan bagi eksistensi dan legitimasi negara dalam hubungan internasional. Mencakup kewenangan untuk:
 - a) Menjalin hubungan diplomatik
 - b) Membuat perjanjian internasional
 - c) Menyatakan perang dan damai

²¹ M. Iman Santoso, "Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut," *Binamulia Hukum* Vol.7, no. 8 (2018): 1–16.

²² David Doresta Wijaya, Nurul Mubin, "Teori Kedaulatan Negara." *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol.2 No.4 (2024):114-121. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i4.332>

- d) Bergabung dengan organisasi internasional
- e) Mempertahankan wilayah dari ancaman luar

Ancaman terhadap kedaulatan negara pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yaitu ancaman yang bersumber dari faktor eksternal dan ancaman yang timbul dari faktor internal. Ancaman eksternal mencakup berbagai pengaruh yang berasal dari luar negeri, seperti penetrasi ideologi asing yang berpotensi melemahkan ketahanan nasional, masuknya budaya yang bercorak chauvinistik, serta munculnya ketidaksetaraan dan diferensiasi sosial yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, ancaman eksternal juga dapat terwujud dalam bentuk kejahatan transnasional terorganisir (*Transnational Organized Crime*) / TOC dan kejahatan internasional yang bersifat universal, yang pada gilirannya menuntut adanya pengawasan yang ketat dalam bidang keimigrasian guna mencegah dampak negatif terhadap stabilitas negara, seperti penyelundupan manusia (*Human Trafficking*), aksi-aksi pembajakan, kejahatan internet (*Cyber Crime*), terorisme, peredaran narkoba (*Drug Trafficking*), pencucian uang (*Money Laundering*), penyelundupan senjata, dan berbagai kejahatan ekonomi internasional.

Sementara itu, ancaman internal lebih berkaitan dengan dinamika dalam negeri, baik yang bersifat politik, ekonomi, sosial, maupun keamanan, yang apabila tidak dikelola dengan baik berpotensi mengganggu integritas dan kedaulatan negara, seperti adanya provokasi terhadap terjadinya kerusuhan yang muncul sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi mendorong munculnya gerakan separatisme, yakni keinginan suatu wilayah untuk memisahkan diri dari negara induknya yang dapat mengancam integritas wilayah serta berimplikasi pada melemahnya kedaulatan negara serta mengganggu stabilitas nasional secara keseluruhan.

Pelaksanaan kebijakan Golden Visa berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pemberian izin dan pengawasan administratif terhadap orang asing. Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan koordinasi lintas lembaga, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta aparat penegak hukum. Kerja sama antar lembaga menjadi faktor strategis dalam rangka mendeteksi, mencegah, dan menindak setiap bentuk penyalahgunaan fasilitas Golden Visa, termasuk yang berpotensi mengarah pada tindak pidana keuangan maupun ancaman terhadap stabilitas nasional.

Dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum, tanggungjawab bagi pemerintah bersifat:²³

1. Tanggungjawab bersifat Preventif adalah Upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan kebijakan, melalui pelaksanaan pengawasan, verifikasi, dan pembinaan secara dini guna memastikan terlindunginya kepentingan nasional.
2. Tanggungjawab bersifat Represif adalah bentuk tindakan korektif dan penegakan hukum yang diambil oleh pemerintah atau lembaga berwenang setelah timbulnya akibat hukum, seperti pelanggaran peraturan, penyalahgunaan kewenangan, atau kerugian negara.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

1. Golden Visa di Indonesia merupakan bentuk kebijakan keimigrasian strategis yang diatur secara yuridis melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Golden Visa dikategorikan sebagai izin tinggal jangka panjang yang diberikan kepada warga negara asing yang memiliki kapasitas ekonomi, keahlian, atau reputasi global tertentu, seperti investor, tenaga ahli, dan tokoh berpengaruh internasional. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023 memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas dengan mengatur tarif layanan Golden Visa sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Golden Visa bukan hanya memberi kemudahan administratif, tetapi juga memiliki prinsip kehati-hatian dan pengawasan ketat, baik dalam tahap verifikasi, implementasi investasi, hingga masa berlaku izin tinggal. Kebijakan ini mencerminkan tanggung jawab negara secara preventif dan represif, untuk menjamin bahwa kemudahan keimigrasian tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum dan keamanan nasional.
2. Pemberlakuan kebijakan Golden Visa di Indonesia merupakan upaya strategis dalam meningkatkan investasi asing, mendatangkan tenaga ahli global, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak melanggar kedaulatan internal maupun eksternal, serta tidak menjadi celah bagi praktik kejahatan lintas negara seperti pencucian uang, korupsi,

²³ Ni Luh Gede Astariyani et al., "Preventive and Evaluative Mechanism Analysis on Regulatory and Legislation Reform in Indonesia," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol.19, no. 2 (2023): 248–69, <https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.55819>.

penyalahgunaan izin tinggal, dan distorsi kepemilikan aset oleh asing. Tantangan terhadap kedaulatan mencakup ancaman eksternal seperti masuknya kejahatan transnasional dan ideologi asing, serta ancaman internal seperti penyalahgunaan wewenang oleh aparat dan ketimpangan sosial akibat kebijakan yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, pengawasan ketat, kerja sama lintas lembaga (Imigrasi, PPATK, OJK, dan aparat penegak hukum), serta penerapan prinsip *due diligence* menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan negara. Berisi hal yang menyatakan hubungan antarvariabel yang diteliti.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Johni Najwan, “14 Tahun Reformasi di Indonesia dan Supremasi Hukum yang masih Terganjil” Total Media, Yogyakarta, 2012.
- Santoso, M. Iman. “Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut.” *Binamulia Hukum* 7, no. 2018 (2018): 1–16.
- M. Iman Santoso, “Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut,” *Binamulia Hukum* Vol.7, no. 8 (2018): 1–16.

B. Jurnal

- Andri Indrady, “Kebijakan Visa Dan Izin Tinggal Keimigrasian Bagi Penanam Modal Asing Dalam Dimensi Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *GROWTH Jurnal hokum dan HAM Wicarana*, Vol 1 No. 1, (2022):1-28 , <https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i1.8>
- Al-Attar, Firdaus Silabi, Maria Puspitasari, and Renny Nurhasana. “Strengthening the Golden Visa Indonesia: Best Practices from Several Countries.” *Eduvest - Journal of Universal Studies* 5, no. 5 (2025): 5727–41. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i5.51191>.
- Arifin, Ahmad dan Fenny Fitriani. “Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah.” *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj* 08, no. 02 (2024): 165–83.
- Astariyani, Ni Luh Gede, Bagus Hermanto, Rosino da Cruz, and Fifiana Wisnaeni. “Preventive and Evaluative Mechanism Analysis on Regulatory and Legislation Reform in Indonesia.” *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 19, no. 2 (2023): 248–69. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.55819>.
- Edwinarta, Caesar, Marliana Fauzia, and Adhinda Agustine. . “Analisis Formulasi

- Kebijakan Masa Berlaku Paspor 10 Tahun Dalam Perspektif Keimigrasian”. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* Vol.8 No.1 (2022): 130-51. <https://doi.org/10.30996/jpap.v8i1.6633>.
- Nainggolan, Indra Lorenly, Yuni Maharani, Nur Fahmi, Rahmat Saputra, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya, and Kota Jakarta Selatan. “Rekonstruksi Hukum Golden Visa Dalam Permenkumham Penanaman Modal Asing Berdasarkan Asas.” *Lex Jurnalica* 21, no. 1 (2024): 53–62.
- Muhlisa, Aisyah N., and Kholis Roisah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* vol. 2, no. 2 (2020): 145-157. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>
- Prasetyo, Muhamad Joni. “Pemberlakuan Prinsip Kedaulatan Wilayah Menurut Hukum Internasional Sebagai Unsur Berdirinya Negara.” *Lex Administratum* 11, no. 1 (2023): 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/issue/download/3444/85>.
- Putra, Irman. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 11 (2023): 275–87. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.1515>.
- Santoso, M. Iman. “Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut.” *Binamulia Hukum* 7, no. 2018 (2018): 1–16.
- Qolby, Ajeep Akbar, Sofyan Martono Wibowo, dan Sohirin., “Kebijakan Golden Visa Sebagai Pendukung Diversifikasi Ekonomi Melalui Penanaman Modal Asing Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Eksklusif Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak* Vol.4, No. 2 (2024):21-27. <https://ojs-ejak.id/index.php/Ejak/article/view/114>.
- Fasa, Angga Wijaya Holman, Mahardhika Berliandaldo, Dini Andriani, and Ari Prasetyo. “Implikasi Penerapan Kebijakan Golden Visa Dalam Mendorong Pengembangan Investasi Pada Sektor Pariwisata”. *Jurnal Kepariwisata* Vol.22 No.2 (2023):159-75. <https://doi.org/10.52352/jpar.v22i2.1117>.
- Ahmad dan Fenny Fitriani Arifin, “Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah,” *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj* Vol.08, no. 02 (2024): 165–183.

- Indra Lorenly Nainggolan et al., “Rekonstruksi Hukum Golden Visa Dalam Permenkumham Penanaman Modal Asing Berdasarkan Asas,” *Lex Jurnalica* Vol.21, no. 1 (2024): 53–62.
- Erlangga Dwi Saputra, Subekti, Ernu Widodo, “Penerapan Sanksi Administratif Bagi WNA Yang Melanggar Ijin Tinggal Di Indonesia.” *Jurnal Media Bina Ilmiah* Vol. 19 No. 12 (2025):6599-6611, <https://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/1337>
- Irman Putra, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* Vol. 2, no. 11 (2023): 275–87, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.1515>.
- Fahrul Resa Taekedangan, Josina A. Yvone Wattimena, Reimon Supusepa, “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian.” *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* Vol.3 N o.2 (2023):96-111. <https://share.google/YMDDhY8XsTyFLyzBy>
- Firdaus Silabi Al-Attar, Maria Puspitasari, and Renny Nurhasana, “Strengthening the Golden Visa Indonesia: Best Practices from Several Countries,” *Eduvest - Journal of Universal Studie* Vols 5, no. 5 (2025): 5727–41, <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i5.51191>.
- Asto Yudho Kartiko, Biyan Habibie, Dimas Dwi Hartawan, Fikri Rahmat Fadila, “Implementasi Kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi Dengan Badan Pusat Statistik Tentang Informasi Statistik Keimigrasian Berdasarkan Perspektif Hukum.” *Jurnal Analisis Hukum* Vol.4No. 1 (2021): 48-67. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2939/887>
- Aldy Christian Tarigan, Angel Caroline, Muhammad Fauzan, Hadista Alkhalifi, Hervina, Muhammad Syaiful Anwar, “Pemberlakuan Golden Visa Mempermudah Investor Asing Menanamkan Modal Pada Perusahaan Lokal.” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol.1, No. 4, (2023):498-502. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7977661>
- Muhamad Joni Prasetyo, “Pemberlakuan Prinsip Kedaulatan Wilayah Menurut Hukum Internasional Sebagai Unsur Berdirinya Negara,” *Lex Administratum* Vol 11, no. 1 (2023): 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/issue/download/34>

44/85.

David Doresta Wijaya, Nurul Mubin, “Teori Kedaulatan Negara.” *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol.2 No.4 (2024):114-121.
<https://doi.org/10.62383/wissen.v2i4.332>

Ni Luh Gede Astariyani et al., “Preventive and Evaluative Mechanism Analysis on Regulatory and Legislation Reform in Indonesia,” *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol.19, no. 2 (2023): 248–69,
<https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.55819>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kewarganegaraan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin
Tinggal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023 PNBK Layanan Keimigrasian